



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Gunung Mollo Nomor : 11, (0388) 21866
SOE - 85511

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : PPO. 421.1 / 23 / 2009

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KELompOK BERMAIN
PENDIDIK ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan Pengasuhan dan Pendidikan Dini yang saat ini sudah ada ditengah masyarakat maka perlu lebih diberdayakan dan disenergikan secara efektif dan efisien.
b. Bahwa Lembaga / Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan / Organisasi yang berminat dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Model / Rintisan / Kelembagaan Program Pendidikan Anak Usia Dini perlu ditetapkan Ijin Operasionalnya dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45481) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

- 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 (Lembaran negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 057/0/ 2001 tanggal 19 April 2001 tentang Misi Utama Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia.
 8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas (Lembaran Daerah Nomor 20 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2007).

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Amanuban Selatan Nomor : PK.021/16/2009 Tanggal 17 Maret 2009 tentang Kelayakan Kelompok Bermain Elok Kun Enu Desa Linamnutu Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Linamnutu Kecamatan Amanuban Selatan Nomor : Pem.470/05/09/III/2009 Tanggal 25 Maret 2009 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi binaannya.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Pemberian Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Kelompok Bermain : Elok Kun Enu
Alamat : Desa Linamnutu
Kec. Amanuban Selatan

KEDUA

- : Tugas dan tanggung jawab :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sedemikian rupa bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi tujuan dan fungsi pendidikan terhadap Anak Usia Dini.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
 3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan

KETIGA

- : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri Kelompok Bermain yang bersangkutan.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 01 April 2009

